

RENCANA STRATEGIS

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 34/Kpts/KPU-Prov-017/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-2019

ABSTRAK : Bawa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;

Bawa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan strategis yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 15 tahun 2011, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019;

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2016.
- Lampiran - Halaman